

Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta

Indra Marzuki¹, Mia Indriyani²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan pembayaran digital yang dalam pengumpulan zakat dan seberapa efektif layanan ini dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara terfokus (Focused Interviews) sebagai alat utama pengumpulan data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan layanan pembayaran digital sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap kebutuhan filantropi yang semakin instan dan cepat. Layanan ini meliputi berbagai platform seperti crowdfunding, e-commerce, marketplace, serta metode pembayaran digital seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU). Kedua, Efektivitas layanan ini terlibat dari peningkatan signifikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya, dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9 miliar rupiah pada 2023. Indikator keberhasilan mencakup jumlah transaksi, kepercayaan publik, luasnya saluran pembayaran, dan tingkat konversi yang tinggi.

Kata Kunci: zakat; pembayaran digital; pengumpulan; efektivitas.

Abstract

This study aims to examine digital payment services in zakat collection and how effective these services are in improving zakat collection at BAZNAS DKI Jakarta. This research is a type of qualitative research that uses Focused Interviews method as the main tool for data collection. The results of the research can be concluded that: first, BAZNAS DKI Jakarta has successfully implemented digital payment services since the end of 2019 as a response to the increasingly instant and fast needs of philanthropy. This service includes various platforms such as crowdfunding, e-commerce, marketplaces, and digital payment methods such as bank transfers, virtual accounts, QRIS, e-wallets (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), and payment gateways (DOKU). Second, the effectiveness of this service can be seen from the significant increase in the amount of zakat collected each year, from 75.9 billion rupiah in 2019 to 247.9 billion rupiah in 2023. Success indicators include the number of transactions, public trust, breadth of payment channels, and high conversion rate.

Keywords: zakat; digital payment; collection; effectiveness.

¹ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, email: indramarzuki@iiq.ac.id

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, email: miaindriyani07@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital membawa perubahan besar pada perilaku masyarakat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan internet dan platform penggalangan dana. Digitalisasi mendorong konsep penghimpunan dana sosial berbasis digital dengan memanfaatkan platform online sebagai strategi komunikasi untuk menarik perhatian sesuai segmentasi program. Digitalisasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, khususnya Bab III Pasal 6 dan Bab IV Pasal 11 ayat (1) dan (2), disebutkan secara jelas mengenai pengelolaan dan pengumpulan zakat serta jenis harta yang menjadi objek zakat.

UU tersebut menggarisbawahi pentingnya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja agar menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya, dan memiliki program kerja yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan zakat dikelola secara baik, efektif, dan terarah demi meningkatkan kesejahteraan mustahik. UU No. 23 Tahun 2011 juga menekankan bahwa pengelolaan zakat harus efisien, efektif, dan mampu memberikan manfaat maksimal untuk menanggulangi kemiskinan. (Pujiyanto, 2020:16)

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2021-2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa dari total populasi 272 juta. Pengguna internet tersebar di Indonesia bagian barat (77,90%), tengah (74,25%), dan timur (68,65%), dengan kelompok usia terbesar pengguna internet adalah 13-18 tahun (99,16%). Pertumbuhan ini mendorong lembaga zakat untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat. (APJII. 2021-2022)

BAZNAS telah meluncurkan berbagai platform digital untuk mempermudah pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Langkah-langkah yang diambil mencakup kebijakan internal, seperti penggunaan website (baznas.go.id/zakatsekarang) dan aplikasi Muzakki Corner, serta kebijakan eksternal berupa pedoman bagi mitra Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk meningkatkan pengumpulan dana. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan zakat.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah mengembangkan sistem administrasi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Langkah ini dilakukan, antara lain, melalui pemanfaatan media

digital sehingga masyarakat semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga otoritas negara. (Khaerunnisa, Marzuki, 2023:66)

Di Kota Padang, sistem zakat online yang diterapkan BAZNAS memberikan kemudahan bagi muzakki melalui tiga metode pembayaran: transfer rekening, scan QR, dan website resmi BAZNAS Kota Padang. Namun, efektivitas sistem ini masih perlu ditingkatkan karena data antara transaksi online dan offline belum dapat dipisahkan secara jelas. Akibatnya, pelaksanaan zakat online di Kota Padang belum sepenuhnya optimal. (Yati, Rahmani, 2022:147)

Sementara itu, BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mencatat pencapaian yang lebih signifikan. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat meningkat 15%, mencapai Rp216 miliar dibandingkan Rp187 miliar pada tahun 2021. Dana tersebut dihimpun dari berbagai wilayah, seperti Jakarta Timur (Rp46,5 miliar), Jakarta Selatan (Rp47,9 miliar), Jakarta Barat (Rp30 miliar), Jakarta Utara (Rp17,6 miliar), Jakarta Pusat (Rp20,2 miliar), Kepulauan Seribu (Rp2,6 miliar), dan Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan (Rp51,9 miliar). (BAZNAS DKI Jakarta)

Selain penghimpunan, BAZNAS DKI Jakarta juga mencatat penyaluran dana zakat sebesar Rp231 miliar pada tahun 2022. Dana ini disalurkan ke lima pilar utama, yaitu Dakwah dan Advokasi sebesar Rp124 miliar (53,62%), Sosial dan Kemanusiaan Rp80 miliar (34,77%), Pendidikan Rp17 miliar (7,66%), Keuangan Rp8,4 miliar (3,65%), dan Kesehatan Rp718 juta (0,31%). (BAZNAS DKI Jakarta) Hal ini menunjukkan peran digitalisasi dalam mendukung pengelolaan zakat, meskipun masih diperlukan penguatan di beberapa aspek, seperti promosi dan efisiensi operasional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama mengkaji layanan digital dalam pengumpulan zakat. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian terdahulu menyoroti peran digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat, sementara penelitian penulis akan berfokus pada efektivitas layanan digital dalam pengumpulan zakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas terkait **Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta.**

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana layanan pembayaran digital digunakan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta, serta seberapa efektif layanan tersebut dalam meningkatkan pengumpulan zakat di lembaga tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara terfokus (focused interviews) kepada Ketua atau Staf Bidang Pengumpulan (Digital Fundraising) BAZNAS DKI Jakarta, menggunakan

pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Ketua dan Kepala Bidang Pengumpulan di BAZNAS DKI Jakarta, serta data sekunder berupa informasi yang bersifat publik seperti struktur kelembagaan, dokumen, dan laporan milik BAZNAS DKI Jakarta.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan zakat, teori efektivitas, dan layanan pembayaran digital. Zakat memiliki peran strategis yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu dari lima pilar utama (arkān al-islām). (Bashori, 2022:6) Zakat tidak hanya mendorong ketakwaan individu, tetapi juga membentuk ketakwaan sosial dalam kehidupan umat Islam.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata Arab *zakāb* (زكاة) yang bermakna bersih, suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. (al-Qarāḍawi, 2006:55) Dalam Al-Qur'an, kata ini sering digunakan dengan makna membersihkan. Sesuatu yang bertumbuh dan berkembang juga disebut zakat karena praktik ini membersihkan harta dan pemiliknya, sekaligus melindungi serta mengembangkan harta yang telah dizakati dari bahaya. (Imam, Idrus, 2016:8)

Zakat mengandung makna keberkahan, perkembangan, dan kesucian, yang relevan dengan konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, istilah zakat dalam Al-Qur'an sering digunakan bergantian dengan kata *sedekah*. Namun, sedekah dalam hal ini merujuk pada sedekah yang bersifat wajib, bukan yang sunnah. (Bashori, 2022:7)

Adapun pengertian zakat menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]:60)

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, pada bulan Ramadan. Kedua, zakat mal (harta), yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Namun, terdapat berbagai jenis zakat yang merupakan pengembangan dari zakat harta, khususnya terkait objek zakat dalam konteks modern. Contohnya meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, dan lain sebagainya. (Sarwat, 2019:145-148).

Secara bahasa, zakat fitrah berasal dari kata *fitr* (فطر) yang berarti makanan, merujuk pada apa yang diberikan kepada mustahik, yaitu makanan. Di Indonesia, zakat ini disebut fitrah karena berkaitan dengan Idul Fitri, yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Dalam istilah fikih, zakat fitrah adalah sedekah yang wajib diberikan saat berbuka dari Ramadan. (Sarwat, 2019:235-236) Zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. (Barkah, 2021:53) Besarnya zakat fitrah adalah 1 sha' (setara 2,176 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) makanan pokok, seperti beras. Di Indonesia, zakat fitrah biasanya berupa 2,5 kg beras atau uang yang senilai dengan harga beras, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. (Hermanto, Yuhani'ah, 2023: 37) Hukum zakat fitrah adalah fardu, yang artinya wajib, sehingga meninggalkannya akan berdosa menurut jumhur ulama.

Syarat wajib zakat fitrah meliputi tiga hal: beragama Islam, hidup selama Ramadan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam serta hari raya Idul Fitri. (PMA No. 52 Tahun 2014) Zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal Ramadan hingga akhir bulan, tetapi wajib ditunaikan setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Disunahkan membayarnya setelah salat Subuh di hari raya Idul Fitri. Namun, makruh hukumnya jika dilakukan setelah salat Idul Fitri, dan haram jika ditunda hingga setelah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. (Barkah, 2021:54) Dengan mematuhi ketentuan ini, zakat fitrah diharapkan dapat menjadi bentuk penyucian diri sekaligus membantu mustahik yang membutuhkan.

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki muzaki (perorangan maupun lembaga), berupa kekayaan hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian dan lain sebagainya, sesuai dengan syarat tertentu. (Barkah, 2021:66).

Syarat-syarat harta yang dikenakan zakat mal meliputi: kepemilikan penuh oleh pemilik harta, harta yang halal, mencapai nisab, mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok, dan dapat berkembang. Sementara itu, syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah beragama Islam,

berakal, baligh, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab. (Barkah, 2021:72-73).

Adapun yang termasuk zakat mal yaitu zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. (UU No. 23 Tahun 2011).

Sedangkan Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. (Mulyasa, 2011:82) Pendapat lain mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. (Siagian, 2019:4).

Kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan seberapa besar suatu rencana dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang berhasil dilaksanakan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, efektivitas juga dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu metode atau pendekatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah proses produksi dianggap efektif jika memenuhi sejumlah kriteria, seperti mampu memberikan pengaruh, menghasilkan perubahan, dan mencapai hasil yang diharapkan.

Tolak ukur efektivitas dalam suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi dalam mencapai tujuannya meliputi beberapa aspek, yaitu: keseluruhan, yang menilai sejauh mana semua tugas pokok dijalankan; produktivitas, yang menunjukkan banyaknya keberhasilan tujuan yang tercapai; efisiensi kerja, yang mengukur keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan; keuntungan, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan yang bertujuan; serta perubahan, yang membandingkan kondisi sebelumnya dengan kondisi yang sedang dijalankan. (Syam, 2020:131).

Pembayaran digital atau yang biasa disebut dengan dompet digital merupakan salah satu jenis uang elektronik yang berbasis *server*. (Fadhilah, 2021:89) Dompet digital adalah jenis akun Prabayar yang dilindungi kata sandi yang memungkinkan pengguna menyimpan uang yang diperlukan untuk transaksi online seperti membayar bahan makanan, membeli barang secara online, dan tiket pesawat. (Situmorang, 2021:124).

Pembayaran digital kini semakin populer dan digunakan oleh berbagai kalangan yang memiliki smartphone. Beberapa media atau aplikasi yang

umum digunakan antara lain QRIS, m-Banking, e-wallet, dan payment gateway. QRIS mempermudah pembayaran dengan standar kode QR yang diawasi oleh Bank Indonesia. (Kurniawati, Zuhroh, dan Malik, 2021:23) Mobile Banking (m-Banking) memungkinkan transaksi perbankan melalui smartphone, termasuk transfer, top-up, dan pembayaran tagihan. (Sumiati, 2019:23) E-wallet seperti OVO, Gopay, ShopeePay, iSaku, Jenius, DANA, dan LinkAja menawarkan kemudahan berbagai transaksi keuangan, seperti transfer, pembayaran tagihan, hingga promo menarik, semuanya diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. (Tarantang, 2019:66) Payment gateway seperti DOKU, Midtrans, dan Xendit memfasilitasi transaksi online dengan berbagai metode pembayaran yang aman dan efisien, mendukung operasional pelaku bisnis. (Alfian, Sokibi, dan Magdalena, 2020:389) Semua aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Play Store dan App Store, menjadikan pembayaran digital semakin mudah diakses dan digunakan.

Sistem pembayaran digital telah menjadi solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern, menawarkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi selama 24 jam. Dengan teknologi ini, pengguna dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja hanya melalui smartphone, serta menikmati berbagai kelebihan seperti kemudahan akses, keamanan data, pencatatan otomatis transaksi, dan bebas dari risiko uang palsu. Namun, pembayaran digital juga memiliki kekurangan, seperti keterbatasan akses bagi masyarakat terpencil, risiko kejahatan siber, kerugian akibat kehilangan perangkat, perbedaan sistem pembayaran, serta potensi perilaku konsumtif. Meskipun demikian, kehadiran pembayaran digital tetap memberikan dampak positif signifikan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS DKI Jakarta telah mengadopsi layanan pembayaran digital untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di tengah persaingan dunia filantropi yang semakin cepat dan instan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi para muzaki, baik yang sudah terdaftar maupun yang baru, dalam menunaikan kewajibannya. Implementasi layanan digital ini dimulai sejak akhir tahun 2019, bertepatan dengan masa transisi dari Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Langkah ini menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Untuk pengumpulan zakat, BAZNAS DKI Jakarta memanfaatkan berbagai platform digital. Salah satu caranya adalah melalui platform crowdfunding, baik di situs web internal BAZNAS DKI Jakarta maupun

melalui platform eksternal seperti Simpul Kebaikan.id. Dengan ini, muzaki dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah dan cepat secara online.

Selain itu, zakat juga dapat disalurkan melalui e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Di marketplace ini, BAZNAS DKI Jakarta membuka toko resmi yang terdaftar untuk memfasilitasi pembayaran zakat. Langkah diversifikasi layanan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak muzaki dan mempermudah proses pembayaran sesuai kebiasaan digital masyarakat modern.

Analisis Layanan Pembayaran Digital dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta

BAZNAS DKI Jakarta telah mengimplementasikan layanan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat sebagai respons terhadap perkembangan dunia filantropi yang semakin cepat dan instan. Layanan pembayaran digital ini memfasilitasi para muzaki, baik yang sudah menjadi donatur tetap maupun yang baru, untuk lebih mudah berdonasi. Penerapan sistem pembayaran digital ini dimulai sejak akhir tahun 2019, setelah transisi dari Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan layanan ini, BAZNAS DKI Jakarta berupaya mempermudah proses zakat bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajibannya dengan cara yang lebih praktis dan modern.

Beberapa layanan digital digunakan oleh BAZNAS DKI Jakarta untuk pengumpulan zakat. Salah satunya adalah Digital Banking, yang mencakup pembayaran melalui transfer dan virtual account. Muzaki dapat melakukan transfer menggunakan rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atau memilih untuk menggunakan layanan virtual account yang tersedia dari berbagai bank terkemuka di Indonesia seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, Permata Bank, Cimb Niaga, dan Bank Danamon. Layanan ini memberi kemudahan bagi muzaki yang ingin menunaikan zakat melalui transfer langsung atau rekening virtual. Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta juga menyediakan pembayaran melalui QRIS, e-wallet, dan Payment Gateway. QRIS adalah sistem pembayaran berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk berbagai platform digital. QRIS disediakan oleh mitra Bank, seperti Gopay, yang memfasilitasi transaksi lebih mudah dan cepat. Untuk e-wallet, beberapa jenis yang dapat digunakan adalah Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, dan Jenius, yang semuanya telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital BAZNAS. Pembayaran melalui e-wallet dan aplikasi ini memastikan transaksi dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan nyaman. Adapun untuk Payment Gateway, BAZNAS DKI Jakarta bekerja sama dengan DOKU, yang menampung pembayaran dari beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO,

LinkAja, dan Jenius. Dengan berbagai metode pembayaran ini, BAZNAS DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi muzaki untuk berdonasi sesuai dengan preferensi masing-masing.

Alur pembayaran zakat melalui layanan digital ini cukup sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Muzaki hanya perlu mengunjungi akun media sosial BAZNAS DKI Jakarta di Instagram atau Facebook, atau mengakses langsung situs web resminya di baznasbasis.id. Di sana, muzaki akan melihat kolom “Bayar Zakat” yang dapat dipilih untuk melanjutkan proses pembayaran. Setelah memilih kolom tersebut, muzaki diminta untuk memilih kategori zakat yang ingin dibayar, seperti zakat fitrah, zakat mal, atau zakat profesi, dan mengisi nominal serta data diri. Jika muzaki sudah mengetahui link langsung untuk donasi, mereka bisa langsung mengunjungi donasi.baznasbasisdki.id tanpa harus melalui langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, muzaki akan diminta untuk memilih metode pembayaran yang sesuai, baik menggunakan transfer bank, QRIS, atau e-wallet. Setelah proses pembayaran selesai, muzaki akan menerima Bukti Setor Zakat (BSZ), laporan penyaluran, serta informasi terkait layanan BAZNAS DKI Jakarta melalui WhatsApp dan email. Semua biaya admin untuk transaksi zakat yang dilakukan menggunakan metode pembayaran digital ini akan ditanggung sepenuhnya oleh platform BAZNAS, sehingga muzaki tidak perlu khawatir tentang biaya tambahan dalam melakukan pembayaran zakat.

BAZNAS DKI Jakarta mengklaim bahwa penggunaan layanan digital untuk pengumpulan zakat memberikan sejumlah manfaat utama, seperti efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya sistem pembayaran digital, muzaki tidak perlu lagi datang ke kantor BAZNAS atau menyusun antrian panjang untuk menunaikan zakat. Proses transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama tersedia koneksi internet. Hal ini tentu saja membuat layanan ini lebih praktis dan efisien. Sejak penerapan layanan digital ini, BAZNAS DKI Jakarta mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Sistem yang praktis dan mudah diakses ini terbukti menarik perhatian banyak muzaki, baik yang sudah terbiasa dengan sistem pembayaran digital maupun yang baru pertama kali menggunakannya.

Namun, meskipun demikian, BAZNAS DKI Jakarta tidak terlepas dari tantangan dalam implementasi layanan digital ini. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya pengawasan dari BAZNAS RI sebagai stakeholder utama, karena hampir seluruh pengumpulan zakat berasal dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Untuk mengatasi kendala ini, BAZNAS DKI Jakarta terus memperluas kemitraan dengan berbagai platform digital untuk menjangkau lebih banyak muzaki

dan mempermudah proses pengumpulan zakat. Selain itu, BAZNAS DKI Jakarta juga berupaya melakukan integrasi teknologi yang lebih baik sehingga proses pembayaran zakat bisa lebih otomatis. Ketika muzaki melakukan transaksi, bukti zakat akan tercetak secara otomatis dan langsung dikirimkan melalui email atau WhatsApp. Hal ini memudahkan muzaki dalam mendapatkan bukti pembayaran yang sah tanpa perlu menunggu lama atau melalui prosedur birokrasi yang rumit.

Keamanan data dan privasi muzaki juga menjadi prioritas bagi BAZNAS DKI Jakarta dalam implementasi layanan pembayaran digital ini. BAZNAS DKI Jakarta telah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui layanan digital terlindungi dengan sistem keamanan yang canggih. BAZNAS melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin terhadap setiap transaksi untuk mencegah adanya kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi muzaki. Dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang ketat, BAZNAS DKI Jakarta berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi muzaki yang melakukan transaksi zakat secara digital. Sebagai lembaga yang beroperasi di bawah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, BAZNAS DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi muzaki dengan sebaik-baiknya.

Meski begitu, BAZNAS DKI Jakarta mengakui bahwa mereka belum memiliki dokumentasi resmi terkait tanggapan atau feedback dari para muzaki mengenai layanan pembayaran digital yang telah diterapkan. Meskipun belum ada survei yang dilakukan untuk mengukur kepuasan muzaki, BAZNAS DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan mereka dengan melakukan maintenance berkala dan survei kepuasan muzaki di masa yang akan datang. Saat ini, BAZNAS DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan rencana pengembangan layanan digital yang lebih baik lagi di masa depan, meskipun informasi ini masih bersifat rahasia. Peningkatan kualitas dan pengembangan teknologi digital dalam pengumpulan zakat menjadi fokus utama BAZNAS DKI Jakarta untuk menjaga relevansi dan efektivitas layanan mereka dalam era digital.

Layanan pembayaran digital yang diterapkan oleh BAZNAS DKI Jakarta juga membawa dampak positif bagi penerima manfaat zakat (mustahik). Salah satunya adalah percepatan proses pencairan dana zakat dan penyaluran bantuan tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Mustahik yang membutuhkan bantuan dapat langsung menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus menunggu lama. Hal ini tentu sangat membantu dalam situasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran zakat. Meskipun saat ini belum ada program khusus yang didanai oleh peningkatan pengumpulan zakat digital,

BAZNAS DKI Jakarta terus fokus pada kampanye personal atau kampanye khusus untuk menarik lebih banyak muzaki yang ingin berdonasi secara digital.

Meskipun BAZNAS DKI Jakarta tidak memiliki program pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait teknologi digital secara khusus, lembaga ini tetap berinisiatif memberikan pelatihan yang relevan untuk mendukung keterampilan digital bagi para karyawan, terutama di divisi digital. Evaluasi terhadap kinerja layanan digital ini dilakukan dengan menetapkan Key Performance Indicators (KPI) dan metrik penilaian yang berbeda untuk setiap peran, untuk memastikan bahwa layanan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan layanan digital ini adalah kepercayaan publik, luasnya channel yang tersedia, dan tingkat konversi transaksi zakat digital.

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh, BAZNAS DKI Jakarta menyarankan lembaga-lembaga pengumpul zakat lainnya yang ingin mengimplementasikan layanan digital untuk menyiapkan ekosistem yang baik, mengetahui positioning lembaga atau brand mereka, serta membuat strategi digital yang jelas dan tindakan yang tepat. Pelajaran terbesar yang dipetik BAZNAS DKI Jakarta adalah bahwa perubahan perilaku pengguna atau muzaki sangat fluktuatif dan cepat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga pengumpul zakat untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital yang ada, serta selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi muzaki yang terus berubah.

Analisis Efektivitas Layanan Pembayaran Digital dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat

BAZNAS DKI Jakarta telah menerapkan layanan pembayaran digital untuk memudahkan pengumpulan zakat. Sistem ini memberikan berbagai manfaat signifikan, di antaranya efisiensi waktu dan biaya. Sebelumnya, muzaki harus datang langsung ke kantor atau menggunakan metode konvensional yang memakan waktu dan biaya, namun dengan sistem digital, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus melalui proses panjang. Selain itu, biaya administrasi yang ditanggung oleh platform BAZNAS membuat sistem ini lebih hemat. Penerapan layanan digital juga berkontribusi pada peningkatan jumlah zakat yang terkumpul, yang menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menarik lebih banyak muzaki. Muzaki juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai platform pembayaran digital seperti crowdfunding, e-commerce, QRIS, dan e-wallet. Keuntungan lainnya adalah otomatisasi laporan dan bukti pembayaran yang dikirimkan secara otomatis melalui email atau WhatsApp setelah transaksi

dilakukan. BAZNAS DKI Jakarta juga menjamin keamanan data pribadi muzaki dengan pemantauan yang ketat, mengurangi risiko kebocoran informasi.

Selain manfaat tersebut, layanan digital ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah fleksibilitas waktu, di mana muzaki dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa dibatasi oleh jam operasional. Penggunaan platform yang sudah dikenal luas, seperti Tokopedia, Shopee, Gopay, dan OVO, memudahkan muzaki untuk berdonasi karena mereka sudah terbiasa dengan aplikasi tersebut. Selain itu, transparansi dan akurasi data yang diberikan dalam sistem ini memungkinkan BAZNAS DKI Jakarta untuk mengakses transaksi secara real-time, yang mempermudah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Layanan digital ini juga berkontribusi pada kenaikan Return on Investment (RoI) bagi BAZNAS DKI Jakarta, karena transaksi dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Pengembangan aset digital, seperti platform crowdfunding, juga meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat.

Namun, meskipun banyak manfaatnya, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tantangan dalam hal teknologi, terutama terkait dengan potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Meski BAZNAS telah mengupayakan langkah pencegahan, tantangan ini tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga, seperti penyedia layanan pembayaran digital dan marketplace, memerlukan kerjasama yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Jika salah satu pihak mengalami masalah teknis, ini dapat mempengaruhi kelancaran transaksi zakat. Kekurangan lainnya adalah kurangnya survei atau feedback dari muzaki mengenai kepuasan mereka terhadap layanan digital ini. Evaluasi yang lebih baik terhadap kepuasan muzaki sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Keterbatasan infrastruktur di daerah lain juga menjadi kendala, karena BAZNAS DKI Jakarta memiliki akses digital yang lebih baik di Jakarta dibandingkan di daerah lain yang mungkin belum sepenuhnya terakses oleh layanan digital.

Penerapan layanan pembayaran digital telah terbukti meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Pada tahun 2019, penerimaan zakat tercatat sebesar 75,9 miliar rupiah, yang kemudian meningkat menjadi 111,3 miliar rupiah pada tahun 2020, dengan kenaikan 46%. Pada tahun 2021, penerimaan zakat kembali mengalami kenaikan sebesar 68% menjadi 187,6 miliar rupiah. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, yang mencapai 216,04 miliar rupiah, dan pada tahun 2023 tercatat total penerimaan zakat sebesar 247,9 miliar rupiah, dengan kenaikan sebesar

15%. Angka-angka ini menunjukkan keberhasilan layanan pembayaran digital dalam menarik lebih banyak muzaki dan meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Zakat Tahunan BAZNAS DKI Jakarta

Tahun	Penerimaan Zakat (miliar rupiah)	Presentase Kenaikan
2019	75,90	-
2020	111,30	46 %
2021	187,60	68 %
2022	216,04	16 %
2023	247,90	15 %

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS DKI Jakarta

BAZNAS DKI Jakarta mengukur efektivitas layanan digital ini melalui indikator-indikator utama, seperti jumlah transaksi yang terjadi dan Return on Investment (RoI). Data yang dapat diakses secara real-time memungkinkan BAZNAS untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat, serta melakukan re-marketing tanpa batasan. Peningkatan jumlah transaksi dan kenaikan RoI menunjukkan bahwa layanan pembayaran digital memberikan keuntungan besar bagi BAZNAS. Dalam hal produktivitas, BAZNAS DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan jumlah muzaki yang berpartisipasi dalam sistem digital mereka. Keberhasilan ini juga terlihat dari kemudahan akses dan kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan digital, yang memungkinkan muzaki untuk berdonasi kapan saja dan di mana saja.

Secara keseluruhan, penerapan layanan pembayaran digital di BAZNAS DKI Jakarta dapat dianggap efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Efektivitas ini terlihat dari pencapaian beberapa kriteria, seperti pencapaian tugas pokok, produktivitas, efisiensi kerja, keuntungan yang diperoleh, dan perubahan yang terjadi. BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil mengelola aset digital mereka dengan baik, menjalin kemitraan dengan berbagai penyedia layanan pembayaran digital, serta meningkatkan jumlah muzaki yang menggunakan layanan digital mereka. Efisiensi kerja diukur melalui laporan mingguan dan banyaknya transaksi yang terjadi, yang semuanya berkontribusi pada pengumpulan zakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Implementasi layanan pembayaran digital ini juga memungkinkan BAZNAS untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pengelolaan zakat, serta memberikan kemudahan bagi muzaki dalam bertransaksi. Dengan terus mengembangkan layanan ini,

BAZNAS DKI Jakarta dapat memastikan bahwa mereka tetap menjadi lembaga pengumpul zakat yang efisien, terpercaya, dan mampu memenuhi kebutuhan muzaki dan mustahik dengan optimal.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai layanan pembayaran digital di BAZNAS DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS DKI Jakarta telah mengimplementasikan layanan ini sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap perkembangan dunia filantropi yang semakin membutuhkan kecepatan dan kemudahan. Layanan ini mencakup berbagai platform digital seperti crowdfunding, e-commerce, dan marketplace, serta metode pembayaran seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU). Muzaki dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat melalui platform digital yang disediakan, dengan seluruh biaya administrasi ditanggung oleh BAZNAS. Selain itu, keamanan data dan privasi muzaki juga terjamin, dan BAZNAS DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemantauan dan strategi pengembangan yang berkelanjutan.

Efektivitas layanan pembayaran digital ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Sejak penerapannya, jumlah zakat yang terkumpul terus mengalami peningkatan, mulai dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9 miliar rupiah pada 2023. Beberapa indikator keberhasilan layanan ini meliputi banyaknya transaksi, kepercayaan publik, luasnya saluran pembayaran, dan tingkat konversi. Selain itu, layanan digital ini juga meningkatkan efisiensi kerja BAZNAS, karena transaksi dapat dilakukan kapan saja, bukti pembayaran tercetak secara otomatis, dan efisiensi pemasaran meningkat. Secara keseluruhan, implementasi layanan pembayaran digital telah membawa dampak positif terhadap produktivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS DKI Jakarta.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran disampaikan. Bagi BAZNAS DKI Jakarta, disarankan untuk terus meningkatkan kinerja pengumpulan zakat melalui layanan pembayaran digital agar dapat mencapai target pengumpulan zakat yang lebih tinggi setiap tahunnya. Sementara itu, bagi pembaca, baik akademisi maupun non-akademisi, disarankan untuk memahami peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan dana amal. Pengguna juga sebaiknya memberikan feedback terhadap layanan digital ini untuk membantu perbaikan, serta

mempertimbangkan adopsi layanan serupa di organisasi atau lembaga amal lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hayi Imam, M. I. (2016). *Fikih Zakat (Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi)*. Jawa Barat: Mitra Pemuda.
- Agus Hermanto, R. Y. (2023). *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Alfian, P. S. (2020). Penerapan Payment Gateway pada Aplikasi Marketplace Waroeng Mahasiswa Menggunakan Midtrans. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(3), 387-393.
- al-Qarāḍawī, Y. (2006). *Fiqh Az-Zakāh Vol. 1*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). (2022). Retrieved from Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2021-2022: <https://survei.apjii.or.id/>
- Barkah, Q. (2021). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- BAZNAS DKI Jakarta. (n.d.). Retrieved from Laporan Audit Tahunan: https://baznasbazisdki.id/assets/upload/Laporan_Audit_2022_Koran_Fix.pdf
- Eris Tri Kurniawati, I. Z. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 5(1), 23-30.
- Fauzi Yati, P. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian UIN Imam Bonjol*, 10(2), 133-150.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrab*
- Indra Marzuki, F. K. (2023). Zakat Strategy in Improving Community Welfare: The Case Comparison Between BAZNAS Indonesia and MUIS Singapore. *al-Mi'thoa*, 1(1), 52-68.
- Jeffrey Tarantang, A. A. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al Qardh LAIN Palangkaraya*, 4(1), 60-75.
- Jihan Fadhilah, C. A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review. *Journal of Computer Science an Engineering*, 2(2), 89-97.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pujianto, B. L. (2020). Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis

- (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1 (1), 15-22.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, M. K. (2021). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 123-130.
- Sumiati, N. C. (2019). Mekanisme Pembayaran Melalui Virtual Account pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCP Ciawi Tasikmalaya. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi*
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Politeknik Informatika Nasional*, 4(2), 128-152.